



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

**Nomor : P.18 / PPHPL-SET / 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL  
HUTAN KAYU DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

- Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2009;
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Usaha pada Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 687);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1249);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman *Post Audit* Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1251);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu.
2. Aplikasi SIPUHH yang selanjutnya disebut aplikasi adalah aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH dengan alamat <http://puhh.menlhk.go.id>.
3. *IDbarcode* adalah *QRCode* atau *Barcode 2D* yang merupakan tanda legalitas kayu bulat dalam bentuk label yang menempel pada batang pohon/kayu bulat atau *IDbarcode* dokumen SKSHHK, yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat tertentu.
4. *Barcode Reader* adalah alat yang digunakan untuk menterjemahkan, menyimpan dan membaca informasi yang terdapat dalam *database server* melalui *barcode*.
5. Pengelola SIPUHH adalah tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengelola, merawat dan mengembangkan SIPUHH.
6. Administrator adalah petugas yang mengendalikan aplikasi, mengelola hak akses *user* serta berfungsi sebagai *helpdesk*.
7. Operator adalah petugas yang memasukkan/*entry/upload/*unggah data melalui form aplikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengakses SIPUHH.
8. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data Penerimaan Negara Bukan Pajak.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

10. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.
11. Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
12. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

## BAB II PENGELOLAAN SIPUHH

### Pasal 2

- (1) Pemilik dan pengelola SIPUHH adalah Direktorat Jenderal.
- (2) Hak akses SIPUHH, diberikan kepada :
  - a. administrator;
  - b. operator Direktorat Jenderal;
  - c. operator Dinas Provinsi;
  - d. operator Balai; atau
  - e. operator Pemegang Izin,  
sesuai kewenangannya
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Direktur melalui administrator berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*.
- (4) Hak akses pada pemegang izin diberikan masing-masing 1 (satu) *user login*. Dalam hal diperlukan penambahan *user login* karena banyaknya simpul peredaran, dapat diberikan atas persetujuan Direktur.
- (5) Hak akses operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *entry/upload/unggah data* sesuai lingkup kewenangannya.
- (6) Hak akses *user* pada Dinas Provinsi diberikan untuk pemantauan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan pelacakan pada provinsi yang bersangkutan.
- (7) Operator pada instansi ditetapkan oleh Pimpinan Instansi masing-masing.
- (8) Operator pada pemegang izin ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan.
- (9) Publik dapat memperoleh informasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang tersedia pada halaman utama SIPUHH.

BAB III  
PELAKSANAAN SIPUHH

Bagian Kesatu  
Pencatatan Data Pokok

Pasal 3

- (1) Pemegang Izin menyampaikan permohonan hak akses aplikasi kepada Direktur.
- (2) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*.
- (3) Pemegang izin melakukan pencatatan data ke dalam aplikasi, antara lain :
  - a. Data Pokok :
    - 1) Nama dan alamat pemegang izin.
    - 2) Nomor, tanggal dan masa berlaku izin.
    - 3) Luas dan lokasi izin.
    - 4) Data Penugasan GANISPHPL
  - b. Status sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari/ Legalitas Kayu :
    - 1) Nomor, tanggal dan masa berlaku Sertifikat.
    - 2) Nama dan nomor akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Bagian Kedua  
Perencanaan Penebangan

Pasal 4

- (1) Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) melaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data potensi per petak per jenis hasil pelaksanaan ITSP diunggah ke dalam aplikasi.
- (3) Melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUPHHK-HT menyusun rencana tebangan yang memuat :
  - a. Target luas dan volume.
  - b. Daftar petak tebangan.

Bagian Ketiga  
Pembuatan LHP

Pasal 5

- (1) Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan pengujian oleh GANISPHPL-PKB di TPn.
- (2) Hasil pengukuran dan pengujian kayu bulat dilakukan pencatatan ke dalam Buku Ukur elektronik, kayu yang diukur:
  - a. dalam satuan stapel meter atau di timbang, meliputi data nomor tumpukan, jenis kayu dan volume tumpukan; atau
  - b. batang per batang, diberi label *IDBarcode* yang memuat data nomor petak tebangan, jenis, ukuran diameter dan panjang kayu.
- (3) Melalui aplikasi, hasil *collecting* data dilakukan verifikasi dengan rencana penebangan dalam RKTUPHHK, meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan, petak kerja tebangan dan target volume.
- (4) Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi tersimpan dalam *database* Buku Ukur elektronik, sebagai dasar penerbitan LHP elektronik.
- (5) Penerbitan LHP elektronik dilakukan sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan.

Bagian Keempat  
Penaan PNB

Pasal 6

- (1) Setiap LHP yang diterbitkan melalui SI-PUHH dikenakan kewajiban penaan PNB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kayu bulat pada LHP yang telah dilakukan pelunasan PNB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tercatat sebagai penambahan persediaan kayu bulat di TPn/TPK Hutan.



Bagian Kelima  
Pengangkutan Kayu Bulat

Pasal 7

- (1) Pengangkutan kayu bulat keluar areal pemegang izin disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya sebesar volume kayu bulat per jenis yang LHP-nya telah dibayar lunas PNBP.
- (3) Volume kayu bulat per jenis yang akan diangkut diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) Melalui aplikasi, data volume kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi dengan volume sisa persediaan kayu bulat yang telah lunas PNBP.
- (5) Dalam hal volume per jenis kayu bulat yang akan diangkut tidak melebihi volume sisa persediaan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP, dapat diterbitkan SKSHHK dengan mengisi *form* penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
- (6) Dalam hal volume per jenis kayu bulat yang akan diangkut melebihi volume sisa persediaan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP, tidak dapat diterbitkan SKSHHK.

BAB IV

PELAKSANAAN SIPUHH DI TPK ANTARA

Bagian Kesatu  
Penerimaan Kayu Bulat

Pasal 8

- (1) Penerimaan kayu bulat di TPK Antara dilakukan oleh GANISPHPL PKB.
- (2) SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi, dengan tahapan :

- a. Pencatatan *Idbarcode*-SKSHHK dan volume per jenis kayu bulat yang diterima dan hasilnya diunggah ke dalam aplikasi.
- b. Melalui aplikasi, data yang diunggah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan verifikasi dengan data penerbitan SKSHHK di TPK Hutan.
- c. *Idbarcode*-SKSHHK yang telah diverifikasi diberi status "Telah Digunakan" dan volume kayu bulat tercatat dalam persediaan kayu bulat di TPK Antara.
- d. *Idbarcode*-SKSHHK dan/atau volume kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut.

Bagian Kedua  
Pengangkutan Lanjutan

Pasal 9

- (1) Pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara hanya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya sebesar volume persediaan per jenis kayu bulat yang tercatat di TPK Antara.
- (3) Volume kayu bulat yang akan diangkut diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) Melalui aplikasi, data volume kayu bulat yang akan diangkut dilakukan dengan volume persediaan kayu bulat di TPK Antara.
- (5) Dalam hal volume kayu bulat yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan per jenis kayu bulat, dapat diterbitkan SKSHHK dengan mengisi *form* penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
- (6) Dalam hal volume kayu bulat yang akan diangkut melebihi volume persediaan per jenis kayu bulat, tidak dapat diterbitkan SKSHHK.

BAB V  
PELAKSANAAN SIPUHH PADA TPT-KB

Bagian Kesatu  
Pencatatan Data Pokok

Pasal 10

- (1) Pemilik TPT-KB menyampaikan permohonan hak akses aplikasi kepada Kepala Balai.
- (2) Kepala Balai memverifikasi dan mendaftarkan pemilik TPT-KB kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
- (3) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemilik TPT-KB berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*, disampaikan melalui Kepala Balai.
- (4) Pemilik TPT-KB mengunggah data ke dalam aplikasi, antara lain :
  - a. Data Pokok TPT-KB:
    - 1) Nama dan alamat pemilik.
    - 2) Nomor, tanggal dan masa berlaku izin.
    - 3) Luas dan lokasi izin.
    - 4) Data GANISPHPL.
  - b. Status sertifikasi Legalitas Kayu.
    - 1) Nomor, tanggal dan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu.
    - 2) Nama dan nomor akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Bagian Kedua  
Penerimaan Kayu Bulat

Pasal 11

- (1) Penerimaan kayu bulat di TPT-KB dilakukan oleh GANISPHPL PKB.
- (2) SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi, dengan tahapan :

- a. Pencatatan *IDbarcode* SKSHHK dan volume per jenis kayu bulat yang diterima dan hasilnya diunggah ke dalam aplikasi.
- b. Data yang diunggah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan verifikasi dengan data penerbitan SKSHHK di pengirim.
- c. *IDbarcode* SKSHHK yang telah diverifikasi diberi status "Telah Digunakan" dan volume kayu bulat tercatat dalam persediaan kayu bulat di TPT-KB.
- d. *IDbarcode* SKSHHK dan/atau kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, tidak dapat masuk data persediaan.

## Bagian Kedua Pengangkutan Lanjutan

### Pasal 12

- (1) Pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB hanya dapat dilakukan atas volume persediaan kayu bulat yang tercatat di TPT-KB.
- (3) Volume kayu bulat yang akan diangkut diunggah ke aplikasi SIPUHH.
- (4) Berdasarkan data rencana pengangkutan, aplikasi SIPUHH melakukan verifikasi dengan membandingkan kesesuaian volume yang akan diangkut dengan volume persediaan per jenis kayu bulat di TPT-KB.
- (5) Dalam hal volume per jenis kayu bulat yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu bulat, dapat diterbitkan SKSHHK dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
- (6) Dalam hal jumlah volume kayu bulat yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu bulat, tidak dapat diterbitkan SKSHHK.

BAB VI  
PELAKSANAAN SIPUHH PADA INDUSTRI PRIMER

Bagian Kesatu  
Pencatatan Data Pokok

Pasal 13

- (1) Pemegang izin industri primer menyampaikan permohonan hak akses aplikasi kepada Kepala Balai.
- (2) Kepala Balai memverifikasi dan mendaftarkan pemegang izin industri primer kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
- (3) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*, disampaikan melalui Kepala Balai.
- (4) Pemegang izin industri primer mengunggah data ke dalam aplikasi, antara lain :
  - a. Data Pokok :
    - 1) Nama dan alamat pemegang izin.
    - 2) Nomor dan tanggal izin.
    - 3) Luas dan lokasi izin.
    - 4) Data GANISPHPL
  - b. Status Sertifikasi Legalitas Kayu.
    - 1) Nomor, tanggal dan masa berlaku Sertifikat LK
    - 2) Nama dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Bagian Kedua  
Penerimaan Kayu Bulat

Pasal 14

- (1) Penerimaan kayu bulat di industri primer dilakukan oleh GANISPHPL PKB.
- (2) SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi, dengan tahapan :

- a. Pencatatan *Ibarcode*-SKSHHK dan volume per jenis kayu bulat yang diterima dan hasilnya diunggah ke aplikasi.
- b. Data yang diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi dengan data penerbitan SKSHHK di pengirim.
- c. *Ibarcode*-SKSHHK yang telah diverifikasi diberi status "Telah Digunakan" dan volume kayu bulat tercatat dalam persediaan kayu bulat di industri primer.
- d. *Ibarcode*-SKSHHK dan/atau kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, tidak dapat diproses lebih lanjut.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkutan Lanjutan

##### Pasal 15

- (1) Pengangkutan kayu bulat dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan kayu bulat dari industri primer hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang tercatat dalam persediaan di Industri Primer.
- (3) Volume kayu bulat yang akan diangkut diunggah ke aplikasi SIPUHH.
- (4) Berdasarkan data rencana pengangkutan, aplikasi SIPUHH melakukan verifikasi dengan membandingkan kesesuaian volume yang akan diangkut dengan volume persediaan kayu bulat di Industri Primer.
- (5) Dalam hal volume kayu bulat yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu bulat, dapat diterbitkan SKSHHK dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
- (6) Dalam hal jumlah volume kayu bulat yang akan diangkut melebihi melebihi volume persediaan kayu bulat, tidak dapat diterbitkan SKSHHK.

Bagian Keempat  
Pencatatan Penggunaan/Pengolahan Kayu Bulat

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan, pemegang izin industri primer mengunggah data rekapitulasi penggunaan/pengolahan kayu bulat ke dalam aplikasi.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan/pengolahan kayu bulat, aplikasi melakukan verifikasi dan penghitungan persediaan kayu bulat.
- (3) Dalam hal rekapitulasi penggunaan/pengolahan kayu bulat melebihi persediaan kayu bulat, aplikasi tidak dapat melaksanakan proses lebih lanjut.

Bagian Kelima  
Pencatatan Penerimaan/Produksi Kayu Olahan

Pasal 17

- (1) Sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan, pemegang izin industri primer mengunggah data rekapitulasi penerimaan/produksi kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih ke dalam aplikasi.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan/produksi kayu olahan, aplikasi melakukan pencatatan pada persediaan kayu olahan.

Bagian Keenam  
Pengangkutan Kayu Olahan

Pasal 18

- (1) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di industri primer.

- (3) Terhadap kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang akan diangkut dilakukan penghitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) Melalui aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.
- (5) Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form penerbitan SKSHHK.
- (6) Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, tidak dapat diterbitkan SKSHHK.

## BAB VII

### PELAKSANAAN *STOCK OPNAME*

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 masih terdapat sisa persediaan kayu bulat yang belum dilakukan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHH, pemegang izin/TPT-KB/industri primer melakukan *stock opname* bersama-sama Dinas Provinsi dan Balai.
- (2) Data persediaan kayu bulat hasil *stock opname* sebagaimana dimaksud pada angka 1, diunggah ke dalam aplikasi meliputi volume kelompok jenis.
- (3) Pemegang izin industri primer melakukan *stock opname* persediaan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dan datanya diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) *Stock opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali di awal tahun 2016.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Pelaporan penatausahaan hasil hutan dikelola melalui aplikasi, berupa :



- a. Laporan Produksi
    - 1) Kayu Bulat
    - 2) Kayu Olahan
  - b. Laporan Pengangkutan
    - 1) Kayu Bulat
    - 2) Kayu Olahan
  - c. Laporan Persediaan
    - 1) Kayu Bulat
    - 2) Kayu Olahan.
- (2) Laporan penatausahaan hasil hutan dibuat pada setiap simpul peredaran hasil hutan dan disajikan secara *realtime*.
- (3) Kepada instansi dapat diberikan hak akses sesuai lingkup kewenangannya berupa *login name* dan *password*.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 21

- (1) Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Elektronik (*e-SKSHHK*) sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
- (2) Blanko Laporan Hasil Cruising (*LHC*) sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Blanko *FA-KB* dan *FA-KO* yang dicetak sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penerbitan tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Persediaan blanko *FA-KB* dan *FA-KO* yang masih tercatat pada Pemegang Izin, penghapusan dilakukan oleh Pemegang Izin yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Balai.

Pasal 23

Pelaksanaan SIPUHH berupa penyusunan rencana penebangan untuk tahun 2016 dapat dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2016.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.4/VI-BIKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,**



*[Handwritten Signature]*  
**IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi seluruh Indonesia.
6. Direksi Perum Perhutani;
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari







Nomor : P.18 / PPHPL-2015 / 2015

Tanggal : 10 Desember 2015

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU  
SECARA ELEKTRONIK (e-SKSHHK)


1. Format e-SKSHHK Bulat adalah :

 <p>1) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU</p>		 <p>3) KBA.000001 KAYU BULAT</p>		 <p>2)</p>																															
<p>1. Pengirim</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Lokasi Misi : _____</p>		<p>2. Penerima</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>Transit : _____</p> <p>Lokasi Bongkar : _____</p>																																	
<p>3. Kayu Yang Diangkut</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>4. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>						1. _____	_____	_____	_____	_____	_____	2. _____	_____	_____	_____	_____	_____	3. _____	_____	_____	_____	_____	_____	4. _____	_____	_____	_____	_____	_____	Jumlah	_____	_____	_____	_____	_____
1. _____	_____	_____	_____	_____	_____																														
2. _____	_____	_____	_____	_____	_____																														
3. _____	_____	_____	_____	_____	_____																														
4. _____	_____	_____	_____	_____	_____																														
Jumlah	_____	_____	_____	_____	_____																														
<p>4. Alat Angkut</p> <p>Jenis : _____</p> <p>Identitas : _____</p>			<p>5. Penerbitan</p> <p>Tanggal : _____</p> <p>Nama Penerbit : _____</p> <p>No. Register : _____</p>																																
<p>6. Masa Berlaku</p> <p>_____ (_____) hari</p>			<p>7. Daftar Kayu</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. _____</td> <td>2. _____</td> <td>3. _____</td> </tr> <tr> <td>4. _____</td> <td>5. _____</td> <td>6. _____</td> </tr> <tr> <td>7. _____</td> <td>8. _____</td> <td>9. _____</td> </tr> <tr> <td>10. _____</td> <td>11. _____</td> <td>12. _____</td> </tr> </table>			1. _____	2. _____	3. _____	4. _____	5. _____	6. _____	7. _____	8. _____	9. _____	10. _____	11. _____	12. _____																		
1. _____	2. _____	3. _____																																	
4. _____	5. _____	6. _____																																	
7. _____	8. _____	9. _____																																	
10. _____	11. _____	12. _____																																	
 <p>4)</p>		 <p>2)</p>		 <p>4)</p>																															
<p>5)</p>																																			

Keterangan fitur e-SKSHHK Bulat :

- 1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  - 2) Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi PHPL/VLK.
  - 3) *IDBarcode* Nomor Seri e-SKSHHK.
  - 4) *IDBarcode* Data e-SKSHHK.
  - 5) Alamat url e-SKSHHK pada aplikasi.
2. Penerbitan e-SKSHHK Bulat
- a. e-SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui aplikasi.
  - b. e-SKSHHK dicetak berwarna dan ditandatangani oleh GANISPHL-PKB, digunakan menyertai bersama-sama hasil hutan kayu yang diangkut.
  - c. Dalam hal e-SKSHHK telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
  - d. Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.
  - e. Keterlambatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan perubahan alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan *update* pada aplikasi oleh penerima berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
  - f. Tatacara penerbitan e-SKSHHK mengikuti menu pada aplikasi SIPUHH.
3. Penerimaan e-SKSHHK Bulat di Tempat Tujuan
- a. e-SKSHHK yang menyertai bersama-sama pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHL PKB melalui aplikasi.
  - b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi kesesuaian e-SKSHHK dan kayu bulat yang diangkut dengan data pada aplikasi.
  - c. Dalam hal seluruh proses verifikasi telah dilakukan, bukti validasi e-SKSHHK dicetak pada halaman belakang e-SKSHHK yang diterima atau pada kertas lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKSHHK.
  - d. e-SKSHHK menjadi arsip penerima kayu.

4. Format e-SKSHHK Olahan adalah :

	<p>1)</p> <p><b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>  <b>SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU</b></p>	 <p>2)</p>							
<p>3)</p>  <p>KO.A.000001  <b>KAYU OLAHAN</b></p>									
<p><b>1. Pengirim</b>          Nama : .....          Alamat : .....          Lokasi Mula : .....</p>	<p><b>2. Penerima</b>          Nama : .....          Alamat : .....          Transit : .....          Lokasi Akhir : .....</p>								
<p><b>3. Kayu Yang Diangkut</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Kayu Gergajian</td> <td>..... m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2. Veneer</td> <td>..... m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>3. Serpih</td> <td>..... m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>..... m<sup>3</sup></td> </tr> </table>		1. Kayu Gergajian	..... m <sup>3</sup>	2. Veneer	..... m <sup>3</sup>	3. Serpih	..... m <sup>3</sup>	Jumlah	..... m <sup>3</sup>
1. Kayu Gergajian	..... m <sup>3</sup>								
2. Veneer	..... m <sup>3</sup>								
3. Serpih	..... m <sup>3</sup>								
Jumlah	..... m <sup>3</sup>								
<p><b>4. Alat Angkut</b>          Jenis : .....          Revisi : .....</p>	<p><b>5. Pemberikan</b>          Tanggal : .....          Nama Penerbit : .....          No. Register : .....</p>								
<p><b>6. Masa Berlaku</b>          ..... (.....) hari</p>	<p>.....          /</p>								
 <p>4)</p>	 <p>2)</p>	 <p>4)</p>							
<p>.....</p> <p>5)</p>									

5. Keterangan fitur e-SKSHHK Olahan :

- 1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2) Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.
- 3) *IDBarcode* Nomor Seri e-SKSHHK.
- 4) *IDBarcode* Data e-SKSHHK.
- 5) Alamat url e-SKSHHK pada aplikasi.

6. Penerbitan e-SKSHHK Olahan

- a. e-SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui aplikasi.
- b. e-SKSHHK dicetak berwarna dan ditandatangani oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya, digunakan menyertai bersama-sama hasil hutan kayu yang diangkut.
- c. Dalam hal e-SKSHHK telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
- d. Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.
- e. Keterlambatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan perubahan alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan *update* pada aplikasi oleh penerima berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
- f. Tatacara penerbitan e-SKSHHK mengikuti menu pada aplikasi SIPUHH.

7. Penerimaan e-SKSHHK Olahan di Tempat Tujuan

SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dilakukan pencatatan di tempat tujuan oleh penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH.

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,**



**IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA**

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P.18 /PHPL-SET / 2015

Tanggal : 10 Desember 2015

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

FORMAT BLANKO LHC HUTAN TANAMAN

LAPORAN HASIL CRUISING (LHC) HUTAN TANAMAN

Pemegang Izin : ..... Provinsi : .....  
 Lokasi Kegiatan : ..... Kabupaten/Kota : .....  
 Blok /Luas : ..... Intensitas Sampling : .....  
 Tebangan : .....  
 Jenis Tanaman : ..... Jumlah Petak Ukur : .....

No. URUT	NO. PETAK UKUR	TAHUN TANAM	LUAS (HA)	JUMLAH POHON/PETAK UKUR	UKURAN POHON		VOLUME (m <sup>3</sup> )	KET
					TINGGI POHON (m)	DIAMETER DBH (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Volume/Ha = ..... m<sup>3</sup>  
 Total rencana volume tebangan tahun ..... =  
 ..... m<sup>3</sup>

Dibuat di : .....  
 Pada Tanggal : .....  
 Ganis PHPL-Canhut : PT. ....

(Nama)  
 Reg. No. : .....

**REKAPITULASI LAPORAN HASIL CRUISING (RLHC)  
TEGAKAN HUTAN TANAMAN**

Pemegang Izin : ..... Provinsi : .....  
 Lokasi Kegiatan : ..... Kabupaten/Kota : .....  
 Blok / Luas Tebangan : ..... Intensitas : .....  
 Sampling

No. URUT	JENIS TANAMAN	LUAS (HA)	VOLUME (m <sup>3</sup> )	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	Tanaman Pokok : a. Jenis ..... b. Jenis.... Jumlah 1.			
2.	Tanaman Unggulan : a. Jenis ..... b. Jenis.... Jumlah 2.			
3.	Tanaman Kehidupan: a. Jenis ..... b. Jenis.... Jumlah 3.			
JUMLAH				

Volume/Ha = ..... m3

Total rencana volume tebangan tahun ..... = ..... m3

Dibuat di : .....  
 Pada Tanggal : .....  
 Ganis PHPL-Canhut : PT. ....

(Nama Ganis PHPL-Canhut)  
 Reg. No. : .....

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,**



**IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA**